SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Penelitian Pemula SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024

Nomor: 076/A.38-04/UDN-09/VII/2024

Pada hari ini Senin, 15 Juli 2024, kami yang bertandatangan dibawah ini :

 Dr. ENG YULIMAN PURWANTO, M.Eng : Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK**

PERTAMA.

2. APRIANTI, S.KM, M.Kes

: Sebagai Ketua Peneliti dan untuk selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

- 1. SK Rektor No. 181/KEP/UDN-01/X/05 Tentang Arah dan Kebijakan Penelitian
- 2. SK Rektor No. 182/KEP/UDN-01/X/05 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu **Perjanjian Pelaksanaan Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- 1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penelitian bersama anggota peneliti.
- 2. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- 3. Judul Penelitian : **Pengembangan Media Promosi Kesehatan Untuk Mengatasi** Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja di Kota Semarang
- 4. Anggota peneliti : 1. Dr. RESPATI WULANDARI, M.kes
 - 2. NOR AMALIA MUTHOHAROH, S.K.M., M.Kes.
 - 3. IZZATUL ALIFAH SIFAI, S.K.M., M.P.H
- 5. Daftar nama ketua/pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui untuk didanai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- 6. Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**

PASAL 2

SISTEM PENDANAAN

- 1. PIHAK PERTAMA menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- 2. Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama 70 % sebesar **Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. PIHAK KEDUA wajib mengupload Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian
 - c. Pembayaran tahap kedua 30 % sebesar **Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** *mengupload* dan mengirimkan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian ke LPPM

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada:

Nama Ketua Peneliti : APRIANTI,S.KM, M.Kes

Nomor Rekening : 2099207135

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan:
 - a. *Mengupload* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian di simlitabmas.lppm.dinus.ac.id paling lambat tanggal 21 Oktober 2024.
 - b. *Mengupload* Laporan Akhir melalui <u>simlitabmas.lppm.dinus.ac.id</u> (yang berisikan catatan harian dan Laporan penggunaan dana) paling lambat pada tanggal *16 Desember 2024*.
 - c. Hadir dalam monitoring evaluasi dan seminar hasil sesuai dengan undangan LPPM dengan tepat waktu.
- 3. a. Menyerahkan bukti luaran wajib dan tambahan <u>berupa link SINTA</u> (pilih salah satu dari point dibawah ini) ke LPPM, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Penelitian Pemula:
 - Luaran Wajib : 1) Laporan Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1/2/3/4/5) atau Publikasi Jurnal Dengan kategori lebih Tinggi (Internasional Terindeks), dan atau sesuai yang dijanjikan dalam proposal usulan.
 - Luaran Tambahan: 1)Artikel Ilmiah dalam proceeding international 2) Produk aplikasi 3) HKI bisa berupa hak cipta, atau paten sederhana 4) Buku ajar ber-ISBN atau buku Monograf / referensi (sesuai yang dijanjikan dalam proposal usulan)
 - b. Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Laporan Penelitian dan / atau memenuhi Luaran kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tidak hadir dalam monitoring evaluasi maupun

seminar hasil tanpa konfirmasi, maka kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. Dana 30% tidak dicairkan.
- Tidak boleh mengikuti skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Internal baik sebagai ketua maupun anggota selama 1 tahun.

PASAL 5 HASIL PENELITIAN

- Hasil penelitian yang berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Universitas Dian Nuswantoro yang dapat dihibahkan kepada fakultas di mana PIHAK KEDUA berasal.
- 2. PIHAK KEDUA wajib mengunggah Laporan Akhir Hasil Penelitian melalui simlitabmas.lppm.dinus.ac.id.

PASAL 6 PERUBAHAN-PERUBAHAN

- Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- Apabila setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.

PASAL 7 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PASAL 8 PENUTUP

PIHAKPERTAMA

Dr. ENG. YULIMAN PURWANTO, M.Eng

NHOK : 8988330021

PIHAK KEDUA

APRIANTISKM, M.Kes

NIDN: 0617049203